

**ANALISIS PROSEDUR PENERBITAN SURAT PAKSA TERHADAP
EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN
PAJAK PRATAMA BATU**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Serjanah Akuntansi**



OLEH :

MARIA OKTAVIANO

NIM 2019110085

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI
MALANG
2023**

ANALISIS PROSEDUR PENERBITAN SURAT PAKSA TERHADAP EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BATU

Maria Oktaviano, Luh Dina Ekasari, Yayuk Sulistiyowati

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi

Universitas Tribhuwana Tungga Dewi Malang

2023

E-mail : mariaoktaviano98@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bermaksud untuk memahami analisis prosedur penerbitan surat paksa terhadap efektivitas penagihan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu. Metode yang dipakai ialah deskriptif kualitatif. Teknik penyelidikan data ialah mengumpulkan data, menganalisis data dan membuat kesimpulan. Hasil penelitian membuktikan bahwa di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Batu mempunyai proses pemungutan pajak menggunakan surat paksa dapat dilaksanakan apabila kepada penanggung pajak telah menjalankan penagihan menggunakan surat teguran atau penanggung pajak belum membayar utang pajaknya. Efektivitas pemungutan pajak dengan surat paksa pada KPP Pratama Batu terhitung kurang efektif bila diamati dari analisis data dari tahun 2018-2022 dimana tingkat efektivitasnya lebih dari 60% dinyatakan kurang efektif. Kendala yang mengakibatkan penanggung pajak belum membayar utang pajaknya melalui surat paksa pada KPP Pratama Batu ialah kendala dari dalam seperti kurangnya jurusita dan kendala dari luar seperti alamat wajib pajak yang kurang jelas serta penanggung pajak yang mengalami kebangkrutan.

Kata Kunci : Penerbitan Surat Paksa, efektivitas penagihan pajak

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak ialah pendapatan Negara yang paling penting untuk membantu pengelolaan pembangunan yang berasal dari dalam Negeri. Pemasukan pajak akan menentukan ukuran anggaran Negara untuk membayar pengeluaran Negara, baik untuk membayar pembangunan maupun untuk membayar anggaran rutin. Indonesia ialah Negara berkembang yang memenuhi aktivitas pembangunan, aktivitas yang dijalankan yaitu pembangunan nasional. Pembangunan itu ialah untuk kedamaian warga Negara dengan merata. Hal ini tertera dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) yang mana pajak adalah penerimaan terbesar Negara Indonesia.

Pembangunan nasional ini diinginkan bukan hanya untuk merubah ekonomi menjadi baik serta bisa membangunkan desakan serta permintaan untuk melaksanakan pembaharuan pada setiap bagian kehidupan rakyat. Demi memperoleh tujuan pembentukan nasional itu dibutuhkan modal banyak yang penerapannya harus berdasarkan pada ketangguhan sendiri. Maka perlu menempatkan prinsip yang dapat menanggung tersediannya modal dari sumber-sumber di dalam Negeri guna meloloskan diri dari keterkaitan pada sumber luar negeri sehingga bantuan Luar Negeri hanya bonus yang lama kelamaan kontribusinya akan sedikit.

Begitu pentingnya pajak dalam pembentukan nasional menjadikan pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak untuk bekerja lebih sungguh-sungguh, untuk membantu wajib pajak pribadi maupun badan dengan baik. Dengan diselenggarakan sosialisasi dan informasi dari pemerintah kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung. Mengharapkan masyarakat bakal memahami akan posisi masyarakat khususnya wajib pajak untuk membantu pembangunan nasional. Pemahaman wajib pajak maupun badan yang sudah dibangun harus diiringi dengan pengembangan kemampuan aparat penagihan pajak. Aparat harus selalu membagikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Proses pemungutan pajak terbentuk bilamana penanggung pajak belum menjalankan kewajiban perpajakannya dengan baik dan dari hasil pemeriksaan SPT. Prosedur pemungutan pajak dilaksanakan dengan aktif dan pasif. Prosedur pemungutan pajak pasif dijalankan beserta memberitahukan surat piutang pajak untuk WP yang belum melunasi perpajakannya semacam telat memberitahukan SPT dan surat ketetapan yang ialah hasil dari kegiatan pengamatan SPT yang tidak selaras dengan kondisi sesungguhnya atau sesudah diamati dan diperiksa, nominal wajib dari SPT itu meningkat maka dari itu pajak yang harus dilunasi bertambah maka akan diterbitkan surat ketetapan.

Surat paksa memiliki kekuatan hukum tetap, karena surat paksa mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan penetapan di pengadilan, demikian menurut Pasal 7 Undang-Undang PPSP (Penahihan Pajak

dengan Surat Paksa). Saat habis masa pembayaran utang pajak ialah saat dimulainya kegiatan pemungutan ialah dengan pengeluaran surat teguran. Surat teguran dikeluarkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal habis masa pelunasan utang pajak. Pemungutan pajak menggunakan surat paksa ialah modal utama untuk menjalankan pemungutan pajak yang efisien, sebab dengan dikeluarkannya surat paksa memberikan kekuasaan kepada aparat pemungutan pajak untuk melaksanakan eksekusi langsung (*parate executie*) dalam penyitaan atas barang milik penanggung pajak dalam menjalankan penjualan langsung atau melalui negosiasi atas barang-barang tersebut dalam pemenuhan pajak tanpa melewati proses di pengadilan.

Tujuan pemungutan pajak ialah agar penanggung pajak membayar tunggaknya dan beban pemungutan pajak. Supaya tujuan pemungutan pajak teraih, oleh karena itu dibutuhkan aksi jelas dari aparat pemungutan pajak dengan mengeluarkan surat teguran dan semacamnya, lalu pemberitahuan surat paksa, pemberitahuan surat amanat melaksanakan penyitaan dan melakukan penyitaan, pemasaran barang hasil penyitaan, sampai dengan kegiatan pencegahan pergi ke luar negeri.

Kegiatan pemungutan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Batu dijalankan dengan penyampaian melalui surat teguran atau pemungutan sekaligus, serta surat paksa. Bilamana penanggung belum membereskan utang pajaknya dengan itu, bagian KPP Pratama Batu mengeluarkan penerbitan surat perintah menjalankan penyitaan setelah lewat 2×4 jam surat paksa disampaikan untuk penanggung pajak dan utangnya belum dibereskan. Melakukan pengumuman

negosiasi serta penjualan/negosiasi barang tahanan. Berdasarkan masalah prosedur pemungutan pajak dengan surat paksa, maka peneliti ingin mengetahui tentang prosedur penerbitan surat paksa dalam pemungutan pajak di Kantor Pelayanan Pajak. Sehingga peneliti tertarik memilih judul penelitian **“Analisis Prosedur Penerbitan Surat Paksa Terhadap Efektivitas Penagihan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu”**

1.2. Rumusan Masalah

Bagaimana prosedur penerbitan surat paksa terhadap efektivitas penagihan pajak pada kantor pelayanan pajak Pratama Batu?

1.3. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui analisis prosedur penerbitan surat paksa terhadap efektivitas penagihan pajak pada kantor pelayanan pajak Pratama Batu.

1.4. Manfaat penelitian

1. Bagi Peneliti

Memberi pengetahuan yang dapat memperbanyak wawasan mengenai aturan dan proses penerbitan surat paksa dalam pemungutan pajak.

2. Bagi Universitas

Dapat menambah wawasan terkait dengan analisis prosedur penerbitan surat paksa terhadap efektivitas pemungutan pajak dan untuk menunjang perkuliahan serta menambah pengetahuan.

3. Bagi Petugas Pajak

Dapat dijadikan acuan dalam usaha pengembangan pemungutan pajak agar jumlah utang pajak tidak selalu menumpuk.

4. Bagi Pihak Lain

Dapat dimanfaatkan menjadi bahan pertimbangan, masukan tambahan bagi pihak lain yang hendak di teliti mengenai masalah yang serupa.

DAFTAR PUSTAKA

- Chairil, Pohan. 2017. *Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakanteori Dan Konsep Hukum Pajak*. Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Desita Marlysa Wungkar, 2016. *Penerbitan Surat Paksa Sebagai Upayah Penagihan Aktif Dan Kontribusinya Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Pada KPP Pratama Kota Kota Moberu*. Jurnal Ekonomi Fakultas Ekonomi, Dan Bisnis, Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi.
- Fidel, 2010. *Cara Mudah Dan Praktis Memahami Masalah-Masalah Perpajakan*. Jakarta: Murai Kencana.
- Hafifa Nasutio, 2018. *Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Dan Penyitaan Untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara*. Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi Universitas Negeri Jakarta.
- Kamayanti, 2022. *Metodologi Paradigma Nusantara*. Malang, Jatim: Penerbit Peneleh.